



P U T U S A N

NOMOR 826/PDT/2020/PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA ,Pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Waspada No.98, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula

TERGUGAT sekarang **PEMBANDING**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama : MUHAMMAD SHOLEH,SH.

Advokat dan Advokat magang pada “SHOLEH & PARTNERS” berkantor tetap di Jl. Genteng Muhammadiyah No. 2b Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012 ;

M e l a w a n :

1.HARYONO WINARTA al. MING MING, Pekerjaan Wiraswasta

bertempat tinggal di Graha Famili Blok 1/31 RT 04- RW 02, Kelurahan Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula **PENGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

2. HARY MOELJONO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Welirang No. 3 Surabaya, Untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



disebut sebagai semula **PENGGUGAT II**
sekarang **TERBANDING II** ;

- 3. JENNY KOSASI al. JENNY JOHAN al. CUCU**, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Graha Famili N-15 Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

- 4. BAMBANG HARTANTO**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Graha Famili N-15 Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV**;

- 5. MAULINE BUDIANY COKROATMOJO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Puspa Raya D-19, Ctra Land Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**;

- 6. DENY PRASETYO**, Pekerjaan Security Hotel Meritus, bertempat tinggal di Jalan Sanggrahan UH.I No. 487, RT 02-RW 01, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbularjo, Kabupaten Jogjakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula **PENGGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI**;

- 7. H A R I Y O N O**, Pekerjaan Security Hotel Meritus, bertempat tinggal di Desa Turi, Dukuh Balong RT 12-RW 03, Kabupaten Bojonegoro, Untuk selanjutnya disebut sebagai semula **PENGGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII** ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



Selanjutnya semula Penggugat I sekarang Terbanding I, semula Penggugat II sekarang Terbanding II, semula Penggugat III sekarang Terbanding III, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV, semula Penggugat V sekarang Terbanding V, semula Penggugat VI sekarang Terbanding VI, semula Penggugat VII sekarang Terbanding VII, disebut juga sebagai semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama : AMOS H.Z TAKA, SH. Para Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "AMOS HZ TAKA & ASSOCIATES - Advocates & Legal Consultans" beralamat di Ruko Sentra Kencana Jl. Bung Tomo No. 8 Kav. 33, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 826/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 826/PEN.PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



Bahwa Kuasa semula Para Penggugat / sekarang Kuasa Para Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2012 dibawah register Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN.Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2012 Tergugat datang ke Hotel Meritus yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad No.67-73 Surabaya, dengan ditemani oleh saudara-saudaranya;
2. Bahwa, pada saat pertemuan Tergugat menyampaikan maksud kedatangannya ke Hotel Meritus yang mana Tergugat berniat untuk menemui Para Penggugat dan meminta maaf atas perbuatan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2012 di W- Lounge Restoran Lt. 2 Hotel Meritus Surabaya;
3. Bahwa, perbuatan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2012 adalah membuat keributan dan pemukulan yang terjadi di W-Lounge Restoran Lk. 2 Hotel Meritus Surabaya, dan keributan serta pemukulan yang dibuat Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat;
4. Bahwa, didalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati adanya perdamaian selanjutnya oleh Tergugat dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2012 dan oleh karena itu Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat sah dan berharga serta menimbulkan konsekuensi hukum;
5. Bahwa, didalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat menyatakan akan memintaan maaf kepada Para Penggugat melalui media cetak/Koran Jawa Pos sebanyak 3 (tiga) kali dan memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dibayarkan dimuka dan sisanya diangsur 10 (sepuluh) kali setiap bulannya dimulai tanggal :
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 September 2012;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Oktober 2012;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Nopember 2012;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Desember 2012;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Januari 2013;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Pebruari 2013;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Maret 2013;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 April 2013;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Mei 2013;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 20 Juni 2013;

Yang ditranfer ke Rek. BCA atas nama HARY MOELJONO No. Rek. 3631359688.

Kompensasi tersebut diatas untuk Para Penggugat sebagai akibat dari keributan dan pemukulan Tergugat di W-Lounge Lt. 2 Hotel Meritus Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2012;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2012, Tergugat mempunyai kewajiban untuk menerbitkan permohonan maaf melalui media cetak/Koran Jawa Pos sebanyak 3 (tiga) kali dan membayar kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat namun Tergugat tidak memenuhi isi sari Surat Pernyataan tersebut yang mana Tergugat hanya menerbitkan 1 (satu) kali permohonan maaf kepada Para Penggugat melalui Koran Jawa Pos dan hanya membayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga pembayaran berikutnya jatuh tempo namun Tergugat tidak mau melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan tersebut;
7. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat berdasarkan surat pernyataan Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka wajar karenanya menurut hukum Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar Janji;
8. Bahwa, karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2012, maka Para Penggugat berhak mendapatkan penyelesaian atas kewajiban Tergugat dalam bentuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Bahwa, adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat adalah dalam bentuk kerugian Materiil dan Immateriil yang mana dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
- Kerugian Materiil :
 - 1. Atas sisa kompensasi yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp.300.000.000,-
 - 2. Denda keterlambatan pembayaran kompensasi Rp.300.000.000,- x 2% hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Rp.6.000.000,-



- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena menyebabkan timbulnya perkara ini;
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan gugatan ini dan cukup beralasan menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) milik Tergugat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz E300 dengan nopol L 1001 Z;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Waspada No.98 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dhamahusada Mas BE.6 RT III RW XII, Surabaya ;
11. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
12. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan dan didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvorbaar bij Voorraad) ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2012 adalah sah dan berharga serta menimbulkan konsekwensi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz E300 dengan nopol L 1001 Z;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Waspada No.98 Surabaya;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dhamahusada Mas BE.6 RT III RW XII, Surabaya ;

Yang semuanya telah diletakkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan kerugian secara Materiil dan Immateriil seketika tunai yaitu sebesar :

Kerugian Materiil :

1. Atas sisa kompensasi yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp.300.000.000,-

2. Denda keterlambatan pembayaran kompensasi Rp.300.000.000,- x 2% hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Rp.6.000.000,-

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena menyebabkan timbulnya perkara ini;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar juga uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum lainnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan karena perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ingkar janji/wanprestasi Para Penggugat, pihak Tergugat sekarang Pembanding, telah mengajukan jawaban yang untuk menyingkat putusan ini terlampir dalam berkas perkara ikut dipertimbangkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2013 berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2012 adalah sah dan menimbulkan konsekuensi hukum;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rekening Bank BCA Nomor 256.010.3100 atas nama OEI ALIMIN SOEKAMTO adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, Kuasa Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN. Sby tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 kepada pihak Terbanding I, tanggal 20 Pebruari 2014 kepada pihak Terbanding II, tanggal 10 Pebruari 2014 kepada pihak Terbanding III, tanggal 7 Pebruari 2014 kepada pihak Terbanding IV, tanggal 7 Pebruari 2014 kepada pihak Terbanding V, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada pihak Tergugat / Pembanding, pada tanggal 27 Oktober 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 27 Oktober 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN. Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 21 Agustus 2013 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding, kemudian Kuasa Tergugat / Kuasa Pembanding menyatakan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 23 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, Penggugat IV/Terbanding IV, dan Penggugat V/Terbanding V, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN. Sby dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN. Sby tanggal 21 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Kuasa Tergugat/Kuasa Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN. Sby tanggal 21 Agustus 2013, bukan mengenai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan tersebut dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan Kuasa Tergugat/Kuasa Pembanding tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN. Sby tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 950/Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2013 di kuatkan, maka Tergugat sekarang Pembanding, berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat sekarang Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 950Pdt.G/2012/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari KAMIS tanggal 18 Februari 2021 oleh kami ARTHUR HANGEWA, S.H. Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH. dan ROBERT SIMORANGKIR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 826/PDT/2020/PT. SBY



Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, BUDIONO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

ttd.

ROBERT SIMORANGKIR, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BUDIONO, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,-
2. Materai Rp. 9.000,-
3. Pemberkasan Rp. 131.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);